



## KESEPAHAMAN BERSAMA



### ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
DENGAN  
PT REKSA MADANI CANDRADIMUKA**

### TENTANG SPONSORSHIP KEGIATAN PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI PASAR MODAL

NOMOR: 12.8.61/UN32.4/KS/2022

NOMOR: 286a/RMC-LGL/VIII/2022

Pada hari ini, **Jumat tanggal 12 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (12-08-2022)** bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Cipto Wardoyo., M.Pd., M.si., Ak., CA** : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Muhammad Brian Mayzan** : **Direktur Utama PT Reksa Madani Candradimuka**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Reksa Madani Candradimuka, berkedudukan di Wisma GKBI Lt. 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

#### **Pasal 1 TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang (UM) dan PT Reksa Madani Candradimuka.

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Pendidikan seperti kuliah transdisipliner, internship, pelatihan, lokakarya, seminar dan simposium;
- (2) Penelitian dan pengembangan keilmuan, yaitu penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama; dan
- (3) Pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 3**

**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh masing-masing pihak yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini, baik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang (UM) maupun PT Reksa Madani Candradimuka;
- (2) Kerjasama ini diselenggarakan atas nama Prodi S1 Akuntansi, S1 Pendidikan Akuntansi dan D4 Akuntansi yang mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang (UM);
- (3) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini;
- (4) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4**

**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5**

**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**

**KERAHASIAAN**

**PARA PIHAK** wajib menjaga dan menyimpan segala informasi atau data-data sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini terhadap pihak ketiga manapun dengan maksud atau tujuan apapun selama dan setelah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain oleh perundangan yang berlaku, persetujuan **PARA PIHAK**, atau sudah diketahui oleh masyarakat banyak atau sudah menjadi milik umum.

**Pasal 7**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat akan menyelesaikan melalui musyawarah;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah ternyata penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian permasalahan ini melalui Pengadilan;
- (3) Dalam hal penyelesaian melalui Pengadilan, **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Kota Malang;

**Pasal 8**

**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Ditandatangani : Malang  
Pada tanggal : 12 Agustus 2022

**PIHAK PERTAMA**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeri Malang  
Dekan



Prof. Dr. Cipto Wardoyo., M.Pd., M.si., Ak., CA

**PIHAK KEDUA**  
PT Reksa Madani Candradimuka  
Direktur Utama



Muhamad Brian Mayzan